

KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK SEORANG PEJABAT TERHADAP SEORANG KORBAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DI PADANGSIDIMPUAN: KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI “UU NO. 25/2009”

Yogi Rananta Liardo¹, M. Yusuf², Agung Yudanata³, Puja Aulia⁴, Muhammad Fadil Alfarizi⁵, Pinkkan Azhara⁶, Nur Habibah Pohan⁷, Fakhri Shafa⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Email: yogiliardo.mhs@insan.ac.id

ABSTRACT

Kasus pelecehan seksual sering terjadi di Indonesia salah satunya kasus anak seorang pejabat di Padangsidimpuan yang berujung pada kriminalisasi korban menjadi tersangka mengungkapkan permasalahan serius dalam implementasi hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual. Bahwa kriminalisasi korban memang dapat saja terjadi ketika terdapat celah yang dilakukan oleh korban namun tetap saja korban perlu diberikan perlindungan hukum agar terpenuhi hak yang dimiliki oleh korban. Penelitian ini mengkritisi implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang hak atas pelayanan publik yang adil dan transparan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap korban, termasuk stigma sosial, pendekatan hukum yang tidak berpihak, dan kurangnya pemahaman mengenai dinamika kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi Pustaka dimana data yang peneliti peroleh untuk selanjutnya akan dianalisis dan dilakukan validitas data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi korban memang bisa terjadi namun apabila pihak yang melakukan kriminalisasi memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan kriminalisasi namun tetap saja harus memperhatikan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dimiliki oleh korban. Kritik terhadap implementasi undang-undang ini diharapkan dalam melakukan pelayanan public pejabat pemerintah tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan kepada Masyarakat lain.

Kata Kunci : Kriminalisasi Korban, Pelecehan Seksual, Implementas UU 25,2009

ABSTRACT

Cases of sexual harassment often occur in Indonesia, one of which is the case of the son of an official in Padangsidimpuan which led to the criminalization of the victim becoming a suspect, revealing serious problems in the implementation of the law in Indonesia, especially related to the protection of victims of sexual harassment. That victimization can indeed occur when there is a loophole committed by the victim, but still the victim needs to be given legal protection so that the rights owned by the victim are fulfilled. This study criticizes the implementation of Law No. 25 of 2009 concerning Public Service, which regulates the right to fair and transparent public service and analyzes the factors that cause the criminalization of victims, including social stigma, impartial legal approaches, and lack of understanding of the dynamics of sexual violence. The research method used in this article is the Literature study method where the data obtained by the researcher will then be analyzed and data validity will be carried out. The results of this study show that victim criminalization can indeed occur, but if the party committing the criminalization has enough evidence to commit the crime, but still must pay attention to the excuse and justification reasons owned by the victim. Criticism of the implementation of this law is expected that in carrying out public services, government officials do not abuse their authority to other communities.

Keywords : Victim Criminalization, Sexual Harassment, Implementation of Law 25,2009

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu kondisi atau perilaku yang berkonotasi seksual dimana perilaku tersebut dilakukan secara sepihak oleh oknum yang tentunya tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual dalam hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tindakan fisik maupun non-fisik. Pun tindakan verbal dapat pula dikategorikan sebagai pelecehan seksual apabila memiliki dampak negative bagi korban. Pelecehan seksual juga dikemukakan oleh Collier yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang bersifat tidak dikehendakan oleh korban dimana tindakan tersebut terjadi secara alami dialami oleh korban yang kebanyakan adalah Perempuan.

Secara garis besar pelecehan seksual atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran seksual merupakan perilaku atau perhatian seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki yang mengganggu penerima pelecehan atau disebut dengan korban. Pelecehan seksual dalam hal ini dapat berupa pernyataan yang bersifat merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas seseorang, pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual adalah beberapa contoh pelecehan seksual. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau implicit.

Pengaruh dari adanya tindakan pelecehan seksual tidak hanya pada korban namun pihak-pihak yang terlibat baik keluarga korban ataupun pihak terdekat dengan korban. Para korban biasanya akan tutup mulut, terkadang untuk waktu yang lama, karena mereka khawatir mereka akan terus menjadi sasaran pelecehan. Atas adanya tindakan tersebut korban biasanya tidak membahasnya dengan teman atau keluarga mereka hal tersebut dikarenakan perasaan malu atau takut ditentang oleh orang lain sehingga sulit untuk mengungkapkan pelecehan seksual tersebut.

Salah satu jenis kekerasan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pelecehan seksual, yang memiliki konsekuensi yang serius bagi korbannya. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami penderitaan fisik dan emosional. Korbanlah yang paling sering dipersalahkan atau dikriminalisasi dalam beberapa situasi terlepas sebanyak apapun kerugian yang dialami oleh korban. Keadaan tersebut dapat disebut dengan kriminalisasi

korban. Kriminalisasi ini bertujuan agar korban tidak berdaya dan dipersalahkan atas kejadian yang dialami olehnya.

Pada dasarnya tindakan pelecehan seksual telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku, dimana ketentuan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi korban pelecehan seksual. Ketentuan undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS adalah undang-undang terbaru yang dapat melindungi korban dari tindakan pelecehan seksual. Selain UU TPKS pada dasarnya KUHP juga telah mengatur mengenai pelecehan seksual salah satunya termuat dalam Psal 292 KUHP yang membahas mengenai perbuatan cabul. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) juga membahas mengenai tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum baik korban maupun pelaku. Sehingga banyaknya ketentuan hukum tersebut seharusnya dapat menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan dari penegak hukum.

Meskipun terdapat tindakan pelecehan seksual telah memperoleh perlindungan terhadap korban melalui banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kriminalisasi korban pelecehan seksual tidak dapat dihindarkan dalam praktik hukum di Indonesia. Bahwa Kriminalisasi korban pelecehan seksual adalah ketika korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan dan sebaliknya diperlakukan dengan tindakan hukum yang dapat merugikan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum seringkali tidak berpihak pada korban tetapi malah melindungi pelaku atau bahkan mempersalahkan tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual dikriminalisasi, serta mencari solusi yang lebih adil untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menjamin keadilan yang setara di mata hukum.

Bahwa salah satu bentuk nyata kriminalisasi korban pelecehan seksual adalah peristiwa yang terjadi di Padangsidipuan dimana korban pelecehan seksual dijadikan tersangka oleh pelaku karena tindakan yang dilakukan olehnya untuk melindungi dirinya sendiri. Peristiwa tersebut berujung saling lapor antara para pihak baik korban dan pelaku. Atas tindakan

saling lapor yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sehingga menarik bagi penulis untuk membuat suatu analisis tentang penerapan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana bagaimana mungkin kepolisian sebagai suatu instansi yang melakukan pelayanan public menerima peristiwa saling lapor dan adanya kriminalisasi yang terjadi pada korban hingga menjadi tersangka. Oleh karena itu, fokus awal penulisan artikel ini adalah untuk Mengetahui bagaimana kriminalisasi korban pelecehan seksual serta bagaimana proses pelayanan public yang sejalan dengan pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses untuk memperoleh data ilmiah yang digunakan untuk menjawab persoalan yang peneliti angkat dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan berbagai kaidah dan norma di dalam hukum positif.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis suatu permasalahan, yang diperkuat dengan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum positif serta permasalahan yang diteliti dimana dalam artikel ini adalah permasalahan kriminalisasi korban pelecehan seksual serta kritik terhadap penerapan UU 25/2009.

Artikel ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research) dimana data diperoleh melalui proses pengkajian dengan topik permasalahan yang penulis angkat, untuk selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan validitas data untuk melakukan diskualifikasi terhadap data yang tidak valid atau tidak diperlukan. Validitas merujuk pada ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu instrumen dapat dianggap sah atau valid. Sebuah instrumen dianggap valid jika mampu melaksanakan fungsi yang seharusnya dan mengukur hal-hal yang relevan. Keabsahan data dapat dinilai melalui alat ukur pada tahap validitas data. Alat ukur yang valid memiliki

peran penting dalam menilai keabsahan data dan dianggap tepat jika dipilih dengan cermat untuk mengukur suatu fenomena, serta sesuai dengan karakteristik gejala yang ingin diukur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriminalisasi Korban Pelecehan Seksual

Kriminalisasi (*criminalization*) adalah salah satu objek studi hukum pidana materil yang pembahasannya mengenai penentuan suatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan sebuah tindak pidana kemudian dijustifikasi menjadi suatu tindak pidana dan memiliki sanksi berupa ancaman sanksi pidana. *Soerjono Soekanto* mengungkapkan bahwa kriminalisasi merupakan hasil keputusan dari pihak yang berwenang mengenai perbuatan-perbuatan yang oleh pihak-pihak atau golongan-golongan tertentu dianggap sebagai sebuah tindakan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana yang berakibat pada pembebanan sanksi pidana bagi pelakunya.

Kriminalisasi merupakan suatu masalah yang cukup lengkap dan terdiri dari banyak faktor, kompleksitas kriminalisasi dapat dilihat dari banyaknya perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat yang mana diketahui sendiri setiap golongan dalam masyarakat memiliki pemahaman dan toleransi tersendiri terhadap tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat ataupun tidaknya. Perbedaan pemahaman dalam masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik pengaruh dari latar belakang agama dan budaya, ataupun faktor pendidikan dan kelas sosial. Perbedaan pemahaman terhadap perbuatan yang dapat dikriminalisasi inilah yang menjadikan tingkat perbuatan mana saja yang perlu untuk di dikriminalisasi serta berpengaruh terhadap penilaian atas keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Kriminalisasi merupakan suatu Studi hukum pidana materil yang membahas mengenai penentuan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang diancam dengan konsekuensi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dianggap sebagai perbuatan terlarang dapat dianggap sebagai tindak pidana yang diancam hukuman pidana dengan adanya konsep kriminalisasi ini. *Soekanto* menyatakan

bahwa "kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya."

Di Indonesia kriminalisasi dianggap sebagai suatu proses di mana sebuah perbuatan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai kejahatan kemudian menjadi perbuatan jahat setelah diberlakukan undang-undang yang melarang perbuatan tersebut. Sebagai contoh fenomena kriminalisasi yang amat populer di Inggris, misalnya, bergelandangan sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi setelah undang-undang yang melarangnya, bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan. Selain itu, fenomena kriminalisasi yang terjadi di Indonesia terjadi pada suatu fenomena beberapa puluh tahun lalu, perbuatan meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, dan pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan di Indonesia, tetapi sekarang dilarang oleh undang-undang.

Kompleksitas dalam kriminalisasi dapat dilihat pula dalam banyaknya pilihan atau opsi pengaturan dalam masyarakat, yang diketahui sendiri hukum pidana bukanlah hukum satu-satunya yang ada melainkan masih terdapat banyaknya pengaturan lain yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti hukum adat atau kebiasaan, agama, sosial, administrasi, moral, dan sebagainya. Kembali lagi bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan sebagai opsi pertama untuk mengatur kehidupan masyarakat (*primun remedium*) melainkan hukum pidana haruslah menjadi opsi terakhir (*ultimum remedium*) sebagai alat pengatur tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor lain dalam kompleksitas dari kriminalisasi ialah kaitannya dengan perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat, perubahan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Apabila kehidupan masyarakat berubah maka dipastikan segala sesuatu yang mengatur dan faktor yang diaturnya pun akan ikut berubah, kehidupan manusia yang dinamis tidak dapat dilepaskan begitu saja. Sehingga apabila aturan yang mengatur kehidupan masyarakat terlalu statis maka dapat dipastikan akan terjadi ketimpangan antara aturan dengan kehidupan bermasyarakat. Perubahan

sosial yang terjadi tidak hanya merubah struktur dan fungsi masyarakat semata namun secara tidak sadar akan mengubah nilai dan sikap dan pola tingkah laku manusia.

Seiring berkembangnya pemikiran dan pola perilaku manusia kriminalisasi tidak hanya diterapkan ketika suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan tidak melanggar hukum menjadi perbuatan melanggar hukum. Namun kriminalisasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang mengetahui celah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kriminalisasi yang sering ditemukan di Indonesia adalah kriminalisasi korban tepatnya pada korban pelecehan seksual. Bahwa kriminalisasi korban pelecehan seksual merujuk pada situasi di mana korban justru dipersalahkan atau bahkan dihadapkan pada tuduhan atau proses hukum yang merugikan mereka. Dalam hal ini korban yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan keadilan berbanding terbaik menjadi tersangka dalam kasus yang serupa. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual perlu dianalisis secara mendalam, di antaranya adalah stigma sosial, pendekatan hukum yang tidak berpihak, serta kurangnya pemahaman tentang dinamika kekerasan seksual.

Salah satu contoh kriminalisasi korban pelecehan seksual adalah suatu kejadian yang terjadi di Padangsidempuan dimana korban korban dilaporkan oleh pelaku hingga berstatus menjadi tersangka. Pada dasarnya tindakan pelaporan tentu dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia namun untuk memproses suatu laporan hingga naik sidik memerlukan bukti yang mendukung adanya tindak pidana. Dalam kasus di Padangsidempuan yang melibatkan anak pejabat dengan korban yang menjadi tersangka tentunya pelapor harus menyertakan alat bukti untuk melakukan kriminalisasi kepada korban. Dalam hal ini korban juga memiliki hak untuk mengajukan laporan atas tindakan pelecehan seksual yang dialami olehnya kepada pihak yang berwenangan. Selain alat bukti sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi, pun perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan korban yang dianggap sebagai tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan apabila tindakan korban tidak termasuk tindak pidana maka berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP (asas legalitas) korban pun tidak dapat dikriminalisasi oleh pelaku.

Merujuk dari kasus di Padangsidempuan bahwa pelaku pelecehan seksual dapat melaporkan korban dengan dugaan adanya unsur penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh korban dalam hal ini untuk melakukan kriminalisasi kepada korban, pelapor harus membuktikan ketentuan hukum yang diduga dilakukan oleh korban sehingga korban dapat dikatakan sebagai tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap korban memang mungkin saja terjadi apabila terdapat celah yang dilakukan korban dimana celah tersebut merujuk pada tindak pidana atau perilaku yang dilarang oleh hukum. Begitupun tindakan korban yang ada di Padangsidempuan bahwa apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa korban melakukan celah tindak pidana dalam serangkaian peristiwa pelecehan seksual maka kriminalisasi dapat saja dilakukan namun tetap melalui proses yang Panjang hingga manjelis hakim mampu menilai apakah tindakan tersebut terdapat alasan pembedanya dan alasan pemaafnya atau tidak. Namun sebagai korban walaupun dikriminalisasi tentunya penegak hukum memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban seperti proses penyelesaian perkara awal yang dilaksanakan secara netral tidak diskriminasi dan tidak adanya keberpihakan penegak hukum.

B. Kritik terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

Adanya kriminalisasi terhadap korban sebagaimana terjadi di Padangsidempuan tentunya menimbulkan suatu kritik terhadap implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan publik. Hal tersebut merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh penegak hukum kepada korban hingga korban dapat dijadikan sebagai tersangka sementara faktanya tersangka adalah korban pelecehan dari pelapor (pelaku pelecehan seksual). Pada dasarnya adanya pelayanan publik untuk menunjang good governance yang merupakan tujuan negara. Bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini adanya UU Pelayanan public dapat dijadikan sebagai pedoman pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan public berdasarkan undang-undang dapat dilaksanakan dengan menciptakan sistem pelayanan yang transparan kepada Masyarakat tanpa adanya hal-hal yang secara tidak langsung ditutupi oleh pemerintahan, terciptanya efisiensi pelayanan, dan pelayanan yang akuntabel serta tidak diskriminasi. Meskipun adanya

undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan public di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan implementasi dari undang-undang masih berbanding terbaik dengan tujuan awal adanya undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus mengenai perbedaan proses pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dengan melihat latar belakang Masyarakat tersebut. Masyarakat dengan status sosial lebih tinggi dengan Masyarakat yang lain tentunya akan memperoleh pelayanan yang maksimal dibandingkan dengan Masyarakat dengan status sosial di bawahnya sebagai contoh kasus yang dialami oleh korban pelecehan seksual di Padangsidempuan dimana korban malah dijadikan sebagai tersangka oleh pelapor atau pelaku yang memiliki status sosial lebih tinggi di atasnya.

Beberapa kritik terhadap implementasi UU No. 25 Tahun 2009 dapat dilihat dari berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti kualitas pelayanan yang diberikan, pengawasan, pemahaman masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan kritik terhadap implementasi UU 25/2009 antara lain sebagai berikut:

1. Kritik terhadap Pelayanan

Bahwa implementasi UU Pelayanan public masih memiliki beberapa permasalahan terlebih terhadap faktor pelayanannya. Ketidakmerataan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia merupakan salah satu kritik utama terhadap pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009. Meskipun undang-undang ini menekankan pentingnya standar pelayanan yang jelas dan dapat diukur, banyak daerah belum mampu memenuhinya. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti anggaran yang terbatas, kekurangan tenaga kerja yang cukup, dan infrastruktur yang belum memadai. Pelayanan publik sering kali buruk di daerah terpencil dan perbatasan. Masyarakat di daerah sering kali menghadapi prosedur yang rumit, birokrasi yang berbelit, dan akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, meskipun UU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, perbedaan pelayanan antara daerah maju dan tertinggal tetap ada.

2. Kritik terhadap faktor Pengawasan

Tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan pelayanan publik merupakan masalah tambahan yang terkait dengan pelaksanaan UU ini. Seringkali, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sistem yang memadai untuk melacak dan menilai kepuasan masyarakat secara objektif. Meskipun UU ini memiliki mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja, pengaduan masyarakat seringkali tidak diambil serius. Selain itu, laporan tentang pelayanan yang buruk cenderung tidak menerima tanggapan yang memadai dari instansi yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak bertanggung jawab atas pelayanan publiknya.

3. Kritik terhadap Faktor Sosial

Ketidaktahuan masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik adalah kritik lain yang sering muncul. Meskipun UU No. 25 Tahun 2009 menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pelayanan publik seperti transparansi, keadilan, dan aksesibilitas, banyak orang yang belum memahami hak-hak tersebut sepenuhnya. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan mekanisme pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang hak-hak tersebut. Selain itu, masyarakat sering kali tidak tahu bagaimana melaporkan pelanggaran atau keluhan tentang pelayanan yang buruk, sehingga tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah.

4. Kritik terhadap faktor Birokrasi

Dalam pelaksanaan UU Pelayanan Publik, birokrasi yang rumit terus menjadi masalah besar. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan, masyarakat sering kali harus melewati banyak tahapan yang membutuhkan banyak waktu dan upaya. Masyarakat sering menghadapi tantangan karena prosedur yang panjang dan sulit ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang diperlukan untuk menavigasi birokrasi yang ada. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik karena birokrasi dan prosedur yang rumit. Ini juga memperburuk citra pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Kritik terhadap Pemerintahan

Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, pemerintah daerah tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan undang-undang ini di banyak tempat. Ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang berbeda, dan keterbatasan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki sistem pelayanan yang memadai atau tidak dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU ini. Kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat berkurang karena ketidakseriusan dalam pelaksanaan ini.

6. Kritik terhadap Penyalahgunaan Kewenangan

Meskipun ada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah dalam proses pelayanan publik, hal ini masih menjadi masalah besar. Banyak sektor pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, paspor, dan izin usaha, masih sering melakukan praktik "percaloan" atau pungutan liar. Untuk mempercepat proses atau mendapatkan layanan yang seharusnya mereka terima tanpa biaya tambahan, masyarakat yang membutuhkan layanan terkadang harus memberikan imbalan di luar prosedur yang sah. Hanya mereka yang memiliki kemampuan atau koneksi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efektif jika mereka menyalahgunakan kewenangan ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari UU.

7. Kritik terhadap Infrastruktur

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih terbatas dalam pelayanan publik, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Meskipun UU ini mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah akses masyarakat, tidak semua lembaga pemerintah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyediakan layanan digital. Di beberapa daerah, layanan publik belum diterapkan dengan baik, sehingga orang masih harus mengunjungi kantor pemerintah, yang memakan waktu dan biaya tambahan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menciptakan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Namun, banyak kritik dan kesulitan masih menghalangi pelaksanaannya. Untuk mencapai

tujuan undang-undang ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki pelaksanaannya dengan meningkatkan pengawasan, mempercepat penyederhanaan birokrasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan memastikan komitmen pemerintah daerah. Hambatan utama untuk mencapai tujuan ini termasuk ketidakmerataan kualitas pelayanan, kekurangan pengawasan, birokrasi yang rumit, dan masalah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan seperti halnya kasus yang berada di Padangsidimpuan yang menjadikan korban sebagai tersangka dimana pelaku adalah anak seorang pejabat pemerintahan sehingga terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tersebut meskipun kriminalisasi memungkinkan terjadi namun korban tetaplah berhak memperoleh perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Kriminalisasi merupakan proses penentuan tindakan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, yang dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan keputusan pihak berwenang. Fenomena ini kompleks, dipengaruhi oleh perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, serta perubahan sosial yang cepat. Selain itu, dalam beberapa kasus, kriminalisasi juga dapat menimpa korban, seperti yang terjadi pada korban pelecehan seksual, yang justru dipersalahkan atau dikriminalisasi, alih-alih mendapatkan perlindungan. Faktor-faktor seperti stigma sosial, pendekatan hukum yang tidak berpihak, dan pemahaman yang kurang tentang kekerasan seksual berkontribusi terhadap situasi ini. Dalam kasus seperti yang terjadi di Padangsidimpuan, kriminalisasi terhadap korban bisa terjadi jika ada bukti yang menunjukkan bahwa korban terlibat dalam tindak pidana lainnya. Namun, proses hukum harus dilakukan secara netral dan tidak diskriminatif untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Faktanya dalam kasus di Padangsidimpuan terungkap fakta bahwa pelaku adalah anak dari pejabat pemerintahan sehingga potensi adanya penyalahgunaan kewenangan mungkin saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan praktik atau implementasi UU 25/2009 yang masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut. Dimana salah satu kritik terhadap implementasi UU 25/2009 adalah banyaknya praktik

penyalahgunaan wewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan oleh karena hal tersebutlah kriminalisasi korban di Padangsidimpuan mungkin bisa saja terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashila, Bestha Inatsan, Maidina Rahmawati, Arsa Ilmi, Maria Tarigan, Genoveva Alicia Karisa Sheilla Maya, Kharisanty Soufi Aulia, and Karna Rediyan Syahputra. *Stop Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara 150/Pid/2020/Pt.Bdg Jo. No. 289/Pid.B/2019/Pn.Grt.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Ernanto, Herby, and Sigit Hermawan. "Dampak Hukum Dan Psikologis Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 14, no. 3 (2022): 6–14.
- Kusumastuti, A., and A. M. Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mahsyar, Abdul. "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2011): 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, and D. Sulistyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2016.
- Permana, Satya Anggi. "Motif, Perilaku, Dan Persepsi Pelecehan Seksual." *Consilium : Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 1–7. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/consilium/article/view/15303>.
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Jurnal Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri Tahun 2021." *Pusiknas Bareskrim Polri*, 2021, 1–220. https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1649645185073.pdf.
- Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono, and Suwaji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Riyan Alpian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf>.
- Sevilla Nouval. "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, Serta Hal Yang Perlu Dilakukan!" *Gramedia.com*, 2024. https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/?srsltid=AfmBOoqu3SupQ4vHt1XlwO5D7U3Zub93UDUZUoz8_1Th09AN2r-U-paj#google_vignette.
- Shofia, Dina, and M Iqbal. "Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/PID.SUS/2018)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3

- (2020): 590–99.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16764%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/16764/7744>.
- Soejono. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Raja Wali, 1984.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2022.
- Wardaniah, Rani. "Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam* 6, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5491>.
- Wibowo, Ari. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *Pandecta* 7, no. 1 (2012): 1–12.